

PESANTREN

2023

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 1, LD 2023/NO. 1, TLD 1, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

ABSTRAK

- Bahwa Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa beragama Islam dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi: a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan; b. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah dan c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat. Bupati membentuk tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat. Sumber pendanaan fasilitasi pengembangan pesantren dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.